



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**RABU, 30 MEI 2018**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

# Jaksa Bidik Tsk Baru

**KEPAHIANG** - Penyidikan dugaan korupsi pengadaan lahan Tourist Information Centre (TIC) senilai Rp 3,7 miliar bersumber dari APBD Kabupaten Kepahiang tahun 2015 menemui titik terang. Jaksa menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara ini, satu diantaranya mantan Bupati Kepahiang, Dr. H. Bando Amin C Kader, MM.

Dua orang lainnya masing-masing, Syamsul Yahemi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Kepahiang, dan Sapuan selaku pemilik lahan dan ajudan Bando Amin saat itu.

Sambungan dari halaman 1

Usai ditetapkan tersangka, penyidik langsung menahan Bando dan mantan ajudannya, Sapuan yang dititip ke Lapas Kelas IIA Curup, sedangkan tersangka Syamsul Yahemi belum dilakukan penahanan karena kondisinya yang mengalami sakit jantung.

Bahkan beberapa saat mengetahui ditetapkan sebagai tersangka sekitar pukul 11.30 WIB, Senin (28/5), Yahemi langsung jatuh pingsan dan harus digotong petugas ke ruang medis sementara di Kejari. Akhirnya dibawa ke RSUD M Yunus, Kota Bengkulu.

Lantas, apakah hanya tiga tersangka ini saja yang akan ditetapkan penyidik? Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepahiang, H. Lalu Syaifudin, SH, MH menegaskan tidak menutup peluang penambahan tersangka bila memang fakta-fakta baru ditemukan. "Untuk sekarang ini kita fokus kepada tiga tersangka ini dulu, kecuali nanti ada fakta-fakta baru yang cukup untuk menetapkan tersangka baru, kenapa tidak," kata Lalu dalam keterangan pers resminya didampingi Kasi Intel, Arya Marsepa, SH dan Kasi Pidsus, Rusydi Sastrawan, SH, MH.

Kajari menegaskan, ketiga tersangka dijerat dalam Pasal 2, Pasal 3 Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, lanjut Lalu, khusus untuk Bando dan Syamsul Yahemi juga dialternatifkan dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, ancamannya hukuman maksimal

20 tahun kurungan penjara.

Namun sayang, ketika ditanyakan peran Bando dalam perkara ini, Lalu yang dikenal tegas ini masih enggan membeberkannya. Untuk peran tersebut, menurutnya tunggu saja saat persidangan nantinya. "Nanti saja pas persidangan. Yang pasti perannya adalah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara atau daerah," tambahnya.

Penetapan tersangka yang dilakukan penyidik ini menindaklanjuti telah tuntasnya proses penyelidikan dan penyidikan, belakangan ini penyidik juga telah menerima hasil audit perhitungan kerugian keuangan daerah dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu yakni sebesar Rp 3,3 miliar.

"Tersangka ini belum menunjuk pengacaranya, kita sudah siapkan pengacara, namun mereka tidak mau maunya menyiapkan sendiri," jelasnya.

Sampai sejauh ini, kondisi lahan tersebut belum dimanfaatkan oleh Pemkab Kepahiang yang diduga dikarenakan kondisinya yang tidak memungkinkan untuk dibangun. Bahkan, Pemkab Kepahiang sendiri pada 2017 lalu sudah membangun Gedung TIC di lokasi lain yakni di Belakang SPBU Kelopak, berdampingan dengan rumah adat. Dengan kata lain, lahan itu sampai sekarang ini masih dibiarkan terbengkalai.

Mengulas balik perjalanan perkara yang ditangani Kejari ini, pengusutan ini tak terlepas adanya temuan Pansus Aset DPRD Kepahiang. Dimana sekitar awal Januari 2017 lalu, pansus dibentuk dengan tujuan

untuk menelusuri aset-aset milik Pemkab Kepahiang yang terbengkalai dan juga aset belum di P3D-kan. Dalam perjalanannya, pansus mendapati adanya lahan TIC yang notabene milik Pemkab Kepahiang, dalam posisi terbengkalai. Penelusuran kemudian diperdalam sehingga diketahui lahan jurang cukup dalam tersebut diketahui direncanakan untuk pembangunan Gedung TIC.

Namun diam-diam, penyidik Kejari Kepahiang mencium hal tersebut hingga akhirnya dilakukan pengumpulan data (Puldata) dan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) oleh Seksi Intelijen Kejari. Sekitar Juni 2017, perkara inipun dilimpahkan ke Pidsus Kejari setelah bukti-bukti makin menguat. Ditangani Pidsus lebih kurang 3 bulan, statusnya langsung langsung ditingkatkan menjadi penyelidikan. Tak lama berselang, pada Agustus 2017, penyidik langsung menaikkan statusnya menjadi penyidikan.

Sepanjang perkara ini, tak kurang dari 30 saksi sudah dimintai keterangan mulai dari unsur pemerintahan Setda Kepahiang, dinas-dinas, saksi ahli, pemilik lahan, serta warga sekitar lahan juga dipanggil penyidik untuk dimintai keterangannya. Dalam perjalanannya pula, penyidik telah menghadirkan saksi ahli topografi tanah ke lokasi lahan TIC yang berlokasi di Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang tersebut.

Alhasil, setelah memakan waktu cukup lama, pasca telah dikeluarkannya hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP, penyidik langsung mengambil langkah menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara ini. (zie)